



PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA
UNTUK KEPENTINGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN TERTENTU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 74 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Kesehatan Jiwa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5571);
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kementerian Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 83);
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 156);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK KEPENTINGAN PEKERJAAN ATAU JABATAN TERTENTU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif, dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
2. Pemeriksaan Kesehatan Jiwa adalah serangkaian kegiatan dari pelayanan kesehatan jiwa yang dilakukan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi kesehatan jiwa seseorang.
3. Tim Pemeriksa adalah tenaga kesehatan yang memenuhi syarat kompetensi tertentu untuk melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa sesuai dengan kewenangan yang dimiliki.
4. Gangguan Kepribadian adalah gangguan dalam stabilitas emosi, kepercayaan diri, dinamika kebutuhan dan keinginan, interaksi sosial, kerja sama, integritas, sikap dan kecenderungan gangguan perilaku lainnya.
5. Potensi Psikopatologi adalah kondisi psikopatologi atau penyakit mental berupa gangguan dalam pikiran, perilaku, dan perasaan yang termanifestasi dalam bentuk sekumpulan gejala dan/atau perubahan perilaku yang bermakna, serta dapat menimbulkan penderitaan dan hambatan dalam menjalankan fungsi orang sebagai manusia.
6. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia yang dibantu oleh Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
7. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.

Pasal 2

- (1) Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu bertujuan untuk memberikan acuan bagi fasilitas pelayanan kesehatan, tenaga Kesehatan, pengurus atau pengelola tempat kerja, dan pemberi kerja dalam menyelenggarakan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memeriksa, menilai, atau mengukur kondisi Kesehatan Jiwa seseorang dikaitkan dengan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sesuai dengan kebutuhan.

BAB II PENYELENGGARAAN PEMERIKSAAN

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Setiap orang sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu wajib dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- (2) Pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu ditujukan untuk seleksi atau pra penempatan sesuai kebutuhan.

Pasal 5

- (1) Dalam hal diperlukan, Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dapat dilakukan selama atau sesudah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu.
- (2) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa selama melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu dilaksanakan secara berkala atau sesuai kebutuhan.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa secara berkala selama melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan kemampuan pengurus atau pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja.
- (4) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sesuai kebutuhan selama melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan apabila pekerja atau pejabat terdapat Potensi Psikopatologi.
- (5) Dalam hal setelah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu terdapat Potensi Psikopatologi, yang bersangkutan dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- (6) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa setelah selesai melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat diajukan oleh yang bersangkutan atau keluarganya kepada pengurus, pengelola tempat kerja, atau pemberi kerja.

Pasal 6

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa karena terdapat Potensi Psikopatologi baik yang dilakukan selama maupun sesudah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu dapat dilaksanakan untuk penegakan diagnosis penyakit akibat kerja.
- (2) Penegakan diagnosis penyakit akibat kerja sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 7

Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan dengan memprioritaskan layanan yang mempunyai rasio biaya dan hasil pemeriksaan yang terbaik (*cost effective*).

Bagian Kedua Fasilitas Pelayanan Kesehatan

Pasal 8

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan di fasilitas pelayanan kesehatan milik Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan swasta yang memenuhi persyaratan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- (2) Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. klinik utama;
 - b. rumah sakit umum; dan
 - c. rumah sakit khusus jiwa.
- (3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Tim Pemeriksa;
 - b. tenaga administrasi;
 - c. 1 (satu) ruang pemeriksaan yang memenuhi standar; dan
 - d. instrumen pemeriksaan psikometri yang telah direkomendasikan oleh organisasi profesi.

Pasal 9

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilakukan di unit pelayanan tersendiri atau terintegrasi dengan unit pelayanan lain di fasilitas pelayanan kesehatan.
- (2) Unit pelayanan tersendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari organisasi fasilitas pelayanan kesehatan yang ditetapkan oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama.

Bagian Kedua Tim Pemeriksa

Pasal 10

- (1) Dalam rangka Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu, direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama membentuk Tim Pemeriksa.
- (2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit berjumlah 2 (dua) orang terdiri atas dokter spesialis kedokteran jiwa dan psikolog klinis.

- (3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sesuai permintaan/kebutuhan calon terperiksa.
- (4) Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama dalam membentuk Tim Pemeriksa harus menunjuk dokter spesialis kedokteran jiwa sebagai ketua Tim Pemeriksa.
- (5) Dalam hal Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilakukan secara terpadu dengan pemeriksaan kesehatan lainnya, Tim Pemeriksa bekerja sebagai satu kesatuan dari tim pemeriksaan kesehatan terpadu.
- (6) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tim pemeriksaan kesehatan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dengan keputusan direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama.

Bagian Ketiga Komponen Pemeriksaan Kesehatan Jiwa

Pasal 11

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dapat dilaksanakan secara komprehensif atau berdasarkan permintaan atau kebutuhan.
- (2) Komponen Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang dilaksanakan secara komprehensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari pemeriksaan:
 - a. profil kecerdasan;
 - b. profil kepribadian;
 - c. Potensi Psikopatologi; dan
 - d. potensi khusus lainnya.
- (3) Komponen Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu berdasarkan permintaan atau kebutuhan, sekurang-kurangnya terdiri atas pemeriksaan Potensi Psikopatologi yang dilengkapi dengan pemeriksaan profil kecerdasan dan/atau profil kepribadian.
- (4) Potensi khusus lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan pengukuran kompetensi manajerial dan kompetensi kerja.
- (5) Dalam hal terperiksa telah dilakukan pemeriksaan profil kecerdasan dan/atau potensi khusus lainnya, tidak diperlukan lagi pemeriksaan yang sama.
- (6) Hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat melengkapi pemeriksaan Potensi Psikopatologi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 12

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dilaksanakan setelah calon terperiksa menandatangani surat persetujuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persetujuan tindakan dan persetujuan pengiriman hasil pemeriksaan disampaikan kepada pemohon.
- (3) Pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi lembaga, institusi, pengurus atau pengelola tempat kerja, pemberi kerja, atau perorangan yang mengajukan permohonan tertulis.
- (4) Dalam hal calon terperiksa menolak persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon terperiksa menandatangani formulir penolakan persetujuan dan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa tidak dilakukan.

Bagian Keempat
Tahapan dan Prosedur Pemeriksaan

Pasal 13

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. perencanaan dan persiapan;
 - b. pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - c. penetapan hasil pemeriksaan.
- (2) Tahapan perencanaan dan persiapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. melakukan identifikasi permintaan sesuai kepentingan pemeriksaan;
 - b. memastikan surat persetujuan pemeriksaan sudah ditandatangani;
 - c. menentukan metode pemeriksaan;
 - d. menyiapkan alat dan instrumen pemeriksaan;
 - e. menyusun jadwal pelaksanaan pemeriksaan; dan
 - f. mengadakan koordinasi persiapan jika diperlukan.
- (3) Tahapan pelaksanaan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. memberikan penjelasan prosedur pemeriksaan kepada calon terperiksa;
 - b. mengisi biodata calon terperiksa;
 - c. melakukan wawancara psikiatri dan wawancara psikologis secara terstruktur;
 - d. melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat-alat tes diagnostik yang diperlukan dan sesuai standar yang berlaku;
 - e. melakukan pemeriksaan medis jika diperlukan; dan
 - f. melakukan pencatatan dan pelaporan.
- (4) Tahapan penetapan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. melakukan analisis hasil pemeriksaan;
 - b. memberikan rekomendasi untuk dilakukan intervensi klinis lebih lanjut, apabila ditemukan permasalahan pada hasil pemeriksaan;
 - c. mengadakan rapat koordinasi Tim Pemeriksa untuk mengevaluasi terhadap keseluruhan proses kegiatan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa;
 - d. melakukan presentasi hasil pemeriksaan; dan

- e. menyimpulkan hasil pemeriksaan dan penandatanganan surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.

Pasal 14

- (1) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu dilaksanakan atas permintaan tertulis dari lembaga, institusi, pengurus atau pengelola tempat kerja, pemberi kerja, atau perorangan dengan mencantumkan identitas terperiksa dan tujuan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa.
- (2) Permintaan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan kepada direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama.
- (3) Pemeriksaan Kesehatan Jiwa atas permintaan dari perorangan hanya dapat dilaksanakan dalam rangka memenuhi kelengkapan dokumen untuk rekrutmen dan pemeriksaan, penilaian, dan pengukuran kesehatan jiwa setelah melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu.
- (4) Segala pembiayaan akibat permintaan tertulis sebagaimana pada ayat (1) dibebankan kepada lembaga, institusi, tempat kerja, atau perorangan yang memohon.
- (5) Pembiayaan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) dilaksanakan berdasarkan tarif sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama menugaskan Tim Pemeriksa untuk melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya surat permintaan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1).
- (2) Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama harus sudah mengeluarkan dan mengirimkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dalam bentuk surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan tertulis diterima.
- (3) Dalam hal direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama tidak dapat mengeluarkan hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa dalam waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama wajib memberikan penjelasan secara tertulis kepada pemohon.

Pasal 16

- (1) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa.
- (2) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya menggambarkan ada atau tidak adanya Potensi Psikopatologi yang bermakna yang dilengkapi

- dengan hasil pemeriksaan profil kecerdasan dan/atau profil kepribadian.
- (3) Dalam hal terdapat Potensi Psikopatologi yang bermakna, Gangguan Kepribadian dan/atau gangguan kecerdasan, maka Tim Pemeriksa dapat memberikan rekomendasi pemeriksaan lebih lanjut kepada pemohon dalam bentuk surat rujukan dan mencatatkannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa disampaikan kepada lembaga, institusi, perusahaan atau perorangan sebagai pemohon disertai surat pengantar dari direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama.
 - (5) Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari rekam medis terperiksa.

Pasal 17

- (1) Dalam hal klinik utama dan rumah sakit umum tidak mampu melakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sesuai permintaan, direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama harus mengembalikan permohonan tersebut kepada pemohon paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak permohonan diterima.
- (2) Pengembalian surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disertai penjelasan.

BAB III PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 18

- (1) Menteri, gubernur, bupati/walikota, kepala dinas kesehatan provinsi, kepala dinas kesehatan kabupaten/kota melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Menteri ini sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kualitas Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja dan masyarakat.
- (3) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan bersama lintas program, lintas sektor, dan organisasi profesi terkait.
- (4) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui:
 - a. bimbingan teknis;
 - b. monitoring dan evaluasi;
 - c. koordinasi, sosialisasi, dan advokasi; dan
 - d. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pasal 19

- (1) Dalam rangka monitoring dan evaluasi, setiap fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu harus melakukan pencatatan dan pelaporan melalui sistem informasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Kesehatan.
- (2) Pencatatan dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan pemeriksaan dan hasil kesimpulan akhir dari pemeriksaan.

BAB IV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Pekerjaan dan Jabatan Tertentu sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Oktober 2022

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Oktober 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 1062

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,

Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003

LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PEMERIKSAAN
KESEHATAN JIWA UNTUK PEKERJAAN
DAN JABATAN TERTENTU

PEDOMAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA UNTUK PEKERJAAN DAN
JABATAN TERTENTU

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Untuk melaksanakan suatu fungsi pada pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu diperlukan kondisi kesehatan yang paripurna. Kondisi kesehatan yang paripurna tersebut bukan hanya bebas dari penyakit fisik dan dari penyakit atau gangguan jiwa/mental saja tetapi memungkinkan seseorang hidup produktif baik secara sosial dan ekonomi. Seseorang dikatakan sehat jiwa atau sehat mental apabila berada dalam keadaan sejahtera, menyadari potensi yang dimilikinya, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya.

Untuk menjamin kondisi jiwa/mental yang cakap untuk suatu pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu diperlukan pemeriksaan/penilaian/pengukuran yang menyeluruh dari aspek-aspek kesehatan jiwa yaitu kecerdasan, kepribadian, potensi psikopatologi dan/atau potensi khusus lainnya.

Setiap orang sebelum melaksanakan pekerjaan tertentu atau menduduki jabatan tertentu wajib dilakukan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa. Kriteria pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu yang dimaksud antara lain:

1. Pejabat publik yang membuat keputusan penting sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pejabat Publik adalah orang yang ditunjuk dan diberi tugas untuk menduduki posisi atau jabatan tertentu pada badan publik (lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri)

Contoh: Presiden, Menteri, DPR, MPR, DPD, DPRD, Kepala Daerah, Kepala Pimpinan Lembaga, Ketua dan Hakim MA, MK dan Pengadilan, dan lain-lain

2. Pekerjaan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain.
Pekerjaan yang dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain yaitu pekerjaan yang berpotensi memiliki tekanan emosional tinggi.
contoh:

- a. Anggota kepolisian, TNI, atau petugas pengamanan yang dilengkapi dengan senjata api.
 - b. Pilot atau nahkoda yang pekerjaannya memerlukan kompetensi tertentu dan memiliki resiko tinggi.
3. Pekerjaan yang berhubungan dengan kelompok rentan.
Pekerjaan yang berhubungan dengan kelompok rentan yaitu pekerjaan yang memiliki rentang waktu interaksi cukup lama dengan kelompok rentan tertentu.
Contoh:
- a. tenaga kesehatan atau petugas yang melakukan perawatan kepada penyandang disabilitas, kelompok lansia, kelompok perempuan dan anak;
 - b. tenaga pendidik bagi penyandang disabilitas dan kelompok perempuan dan anak.
4. Pekerjaan atau jabatan lain yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan.

Kesehatan jiwa yang optimal ditandai dengan terbebasnya orang tersebut dari gangguan kecerdasan, gangguan kepribadian, dan tidak memiliki kondisi psikopatologi yang bermakna. Dengan demikian dalam rangka memberikan panduan dan untuk menstandarkan/menyeragamkan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk calon terperiksa yang akan, sedang, atau telah menduduki pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu perlu disusun Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu.

Dengan ditetapkannya pedoman ini diharapkan dapat memudahkan tenaga kesehatan terkait dalam menjalankan pemeriksaan kesehatan jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu.

B. Sasaran

Sasaran Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Kepentingan Pekerjaan atau Jabatan Tertentu meliputi:

1. Dokter spesialis kedokteran jiwa, psikolog klinis, dan tenaga kesehatan lain;
2. Pimpinan atau penanggung jawab fasilitas pelayanan kesehatan;
3. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
4. Organisasi profesi; dan
5. Pemangku kepentingan terkait.

C. Ruang Lingkup

Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk Pekerjaan dan Jabatan Tertentu meliputi:

- a. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa;
- b. Instrumen Pemeriksaan;
- c. Prosedur Pemeriksaan; dan
- d. Pencatatan dan Pelaporan.

BAB II PENYELENGGARAAN

A. Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa

Fasilitas Pelayanan Kesehatan tempat pemeriksaan kesehatan jiwa untuk pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu adalah klinik utama, rumah sakit umum dan atau rumah sakit khusus jiwa. Sarana pemeriksaan dapat merupakan fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah pusat, pemerintah daerah atau swasta.

Fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemeriksaan kesehatan jiwa harus memiliki sumber daya manusia yang mempunyai kompetensi pemeriksaan kesehatan jiwa yang dalam hal ini adalah dokter spesialis kedokteran jiwa dan psikolog klinis. Disamping itu fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemeriksaan kesehatan jiwa harus memiliki tenaga administrasi. Tenaga administrasi paling sedikit terdiri atas pranata komputer dan tenaga administrasi umum.

Selain harus memiliki sumber daya manusia, fasilitas pelayanan kesehatan tempat pemeriksaan kesehatan jiwa harus memiliki ruang pemeriksaan yang sesuai standar:

- a. Ruangan yang representatif, tenang, jarak personal antar calon terperiksa tercukupi, terbebas dari kebisingan, dan gangguan lainnya sesuai dengan protokol kesehatan yang berlaku.
- b. Memiliki meubelair dan peralatan pemeriksaan, paling sedikit meliputi:
 - 1) Meja kerja individual, untuk kebutuhan ruang individu
 - 2) Kursi kerja, untuk pemeriksa di ruang individu, ruang kelas, dan ruang administrasi, dan ruang rapat
 - 3) Lemari arsip untuk penyimpanan instrumen dan berkas lainnya
 - 4) Komputer, printer, dan scanner
 - 5) Perangkat audio visual untuk menayangkan instruksi test
 - 6) Alat tulis kantor sesuai kebutuhan.

B. Instrumen Pemeriksaan

Pemeriksaan kesehatan jiwa untuk pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu menggunakan berbagai metode asesmen, yaitu observasi, wawancara dan menggunakan alat tes/instrumen pemeriksaan psikometri yang telah direkomendasikan oleh organisasi profesi. Macam dan jenis metode asesmen yang digunakan sesuai dengan permintaan atau kebutuhan.

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa secara komprehensif atau sesuai permintaan menilai/mengukur:

1. Profil kecerdasan

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan pada profil kecerdasan, maka instrumen tes psikologis yang dapat dipakai adalah tes kecerdasan yang bisa disajikan dengan mudah, dapat dikerjakan secara individual maupun kelompok serta membutuhkan waktu yang tidak terlalu lama, antara lain *Standard Progressive Matrices* (SPM), *Advanced Progressive Matrices* (APM), Test Inteligensi Umum (TIU), dan *Culture Fair Intelligence Test* (CFIT) skala 3 atau dapat juga menggunakan tes kecerdasan yang termasuk golongan kompleks seperti *Intelligenz Struktur Test* (IST).

Dari hasil pemeriksaan menggunakan alat tes/instrumen diatas akan diperoleh hasil tes terkait daya penalaran, pemahaman,

kemampuan pemecahan masalah daya abstraksi, daya ingat dan konsentrasi, serta kemampuan analisis.

2. Profil Kepribadian;

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan profil kepribadian, maka Tim Pemeriksa dapat menggunakan alat tes/instrumen psikologi inventori seperti *Big Five Personality*, *Edwards Personal Preference Schedule* (EPPS) dan atau tes proyeksi seperti tes Wartegg, Baum, *Draw A Person/Draw A Man*, *House Tree Person*. Dari penggunaan alat tes/instrumen psikologi ini, akan diperoleh profil kepribadian terkait sifat-sifat dasar, stabilitas emosi, kepercayaan diri, dinamika kebutuhan dan keinginan, interaksi sosial, kerja sama, integritas, sikap dan kecenderungan perilaku lainnya. Dari hasil analisis terhadap pemeriksaan profil kepribadian terperiksa disimpulkan ditemukan/tidak ditemukan tanda/gejala gangguan kepribadian yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari.

3. Potensi Psikopatologi

Untuk mendapatkan hasil pemeriksaan potensi psikopatologi, maka dapat dilakukan dengan metode pemeriksaan observasi dan wawancara klinis serta menggunakan instrumen psikometri, misalnya *Woodworth's Questioner* (WWQ) atau *Minnesota Multiphasic Personality Inventory* (MMPI), atau *Millon Clinical Multiaxial Inventory IV* (MCMI-IV).

Dari hasil analisis terhadap pemeriksaan profil kepribadian terperiksa, ditemukan/tidak ditemukan kecenderungan karakteristik patologis tertentu yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari dan atau pekerjaan/jabatannya.

4. Potensi Khusus lainnya

Selain pemeriksaan tersebut di atas, apabila pemohon pemeriksaan kesehatan jiwa untuk pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu membutuhkan adanya informasi yang lebih lengkap/kompleks terkait potensi khusus lainnya dengan menggunakan tes/instrumen yang sesuai.

Potensi khusus lainnya dapat dilakukan dengan pengukuran sikap kerja seperti berupa kecepatan kerja, sistematika kerja, ketahanan kerja, kegigihan kerja, ketelitian terhadap tugas, atau pengukuran lain yang diperlukan.

C. Prosedur Pemeriksaan

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu dilaksanakan oleh Tim Pemeriksa. Tim Pemeriksa dibentuk oleh direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama melalui surat keputusan direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama.

Pemeriksaan sedapatnya dilakukan dalam urutan sebagai berikut: pemeriksaan/pengukuran fungsi kecerdasan, profil kepribadian, potensi psikopatologi, dan potensi khusus lainnya.

Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk kepentingan pekerjaan tertentu atau jabatan tertentu ini dapat dilaksanakan secara komprehensif (menyeluruh) atau sesuai dengan permintaan/kebutuhan pemohon.

Dalam hal permintaan pemeriksaan kesehatan jiwa secara komprehensif (menyeluruh), maka dilakukan pemeriksaan profil kecerdasan, profil kepribadian, potensi psikopatologi, dan potensi khusus lainnya. Jika pemohon tidak mencantumkan kebutuhan jenis pemeriksaan, maka Tim Pemeriksa akan menilai/mengukur profil kecerdasan atau profil kepribadian dan potensi psikopatologi. Permintaan/kebutuhan pemohon dituliskan dalam surat yang ditandatangani pemohon sesuai dengan **Formulir 1** pada lampiran.

Pemeriksaan kesehatan jiwa dijadwalkan setelah pemohon mengajukan surat permohonan dan calon terperiksa telah menyetujui tindakan (pemeriksaan) atas dirinya dengan menandatangani Surat Persetujuan Pemeriksaan.

Selain itu, calon terperiksa juga harus menandatangani persetujuan pengiriman hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa kepada pemohon (lembaga, institusi, pengurus atau pengelola tempat kerja, pemberi kerja, atau perorangan yang mengajukan permohonan tertulis) sesuai dengan **Formulir 2** pada lampiran.

Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa sekurang-kurangnya menggambarkan ada atau tidak adanya Potensi Psikopatologi yang bermakna yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan profil kecerdasan dan/atau profil kepribadian. Surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa disampaikan dan dikirimkan selambatnya 10 (sepuluh) hari kerja sejak permintaan tertulis diterima.


Hasil pemeriksaan dituliskan dalam bentuk surat keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa sesuai dengan **Formulir 3** pada lampiran.

D. Pencatatan dan Pelaporan

Semua hal yang berkaitan dengan terperiksa harus dicatat semuanya mulai dari identitas, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaannya dan diagnosis, dan semua data tersebut berada di dalam rekam medis. Rekam medis wajib disimpan oleh fasilitas pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

E. Pembinaan dan Pengawasan

Kegiatan pembinaan dan pengawasan dilakukan para pemangku kepentingan terkait dengan pemantauan dan peningkatan kualitas pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu.



Kegiatan yang dilakukan meliputi:

1. Sosialisasi dan Advokasi oleh Kementerian Kesehatan

Dilakukan untuk memperoleh komitmen dan dukungan dalam upaya pemeriksaan kesehatan jiwa untuk pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu baik berupa kebijakan (mengeluarkan SE untuk instansi terkait), penyediaan sumber daya manusia, dan sarana dan prasarana.

2. Pemantauan dan Evaluasi

Dilaksanakan secara periodik oleh dinas kesehatan setempat untuk mengevaluasi hasil pemeriksaan kesehatan jiwa dan rujukannya. Setiap kasus penyakit akibat kerja yang terjadi ditindaklanjuti dengan program upaya kesehatan masyarakat pekerja yang dilaksanakan oleh dinas kesehatan dan/atau sektor swasta.

SURAT PERMOHONAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA

Yang terhormat;
Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama....
di
Tempat

Yang bertandatangan dibawah ini :

Nama :
NIP :
Jabatan :
Instansi :
Alamat :
Surel/email :

Bersama surat ini mengajukan pemeriksaan kesehatan jiwa atas :

Nama :
NIK :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :

Untuk kepentingan Pekerjaan/jabatan

.....
Persyaratan yang kami mohon untuk diperiksa/diukur adalah Potensi Psikopatologi dan.....*:

- 1. Profil Kecerdasan
- 2. Profil Kepribadian
- 3. Potensi khusus lainnya

.....,.....

(.....)

* Lingkari pemeriksaan yang dipilih

Keterangan: untuk instansi menggunakan kop instansi

SURAT PERSETUJUAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :
NIK :
Usia :
Jenis Kelamin :
Alamat :

1. Menyatakan bersedia/tidak bersedia* untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan jiwa atas diri saya dengan komponen pemeriksaan profil kecerdasan dan potensi psikopatologi, beserta*:
 - a) Profil kecerdasan dan/atau Profil Kepribadian
 - b) Potensi khusus lain
2. Menyatakan setuju/tidak setuju* hasil pemeriksaan kesehatan jiwa disampaikan kepada pemohon pemeriksaan Kesehatan jiwa

.....,.....

(.....)

* Coret yang tidak perlu

KOP SURAT

SURAT KETERANGAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JIWA

No:/...../.....

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :
SIP :
Jabatan :
Fasyankes :

Atas permintaan tertulis dari :

Nama :
Jabatan :
Instansi :
No. Surat :
Perihal Permintaan/kepentingan:

Telah melakukan pemeriksaan kesehatan jiwa pada Tanggal....., Bulan....., Tahun..... Terhadap :

Nama :
Tempat/ Tanggal Lahir :
Pendidikan :
Pekerjaan :
Status Pernikahan :
Agama :
Alamat :

Dengan Hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa pada saat ini*:

- 1. Kecerdasan superior/diatas rata-rata/rata-rata/dibawah rata-rata
- 2. Kepribadian
Ditemukan/tidak ditemukan ** tanda/ gejala gangguan kepribadian yang bermakna dan dapat menggangguaktivitas kehidupan sehari-hari.
- 3. Psikopatologi:
Ditemukan/ tidak ditemukan ** tanda/ gejala gangguan jiwa yang bermakna dan dapat mengganggu aktivitas kehidupan sehari-hari.
- 4. Potensi khusus lainnya: (diterangkan)

Demikian Surat Keterangan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa ini dibuat dengan sebenarnya untuk keperluan

Tempat, Tanggal, Bulan, Tahun
Koordinator Tim Pemeriksa,

CAP

(.....)

Mengetahui,
Direktur/kepala rumah sakit atau pimpinan klinik utama....

CAP

(.....)

Keterangan:

Surat keterangan hasil pemeriksaan disampaikan melalui alamat/surel kepada instansi pemohon, kecuali pemohon adalah orang perorangan.

* sekurang-kurangnya menggambarkan ada atau tidak adanya Potensi Psikopatologi yang bermakna yang dilengkapi dengan hasil pemeriksaan profil kecerdasan dan/atau profil kepribadian.

** Coret yang tidak perlu

BAB III
PENUTUP

Dengan ditetapkannya Pedoman Pemeriksaan Kesehatan Jiwa Untuk Pekerjaan dan Jabatan Tertentu diharapkan terdapat keseragaman dalam penyelenggaraan Pemeriksaan Kesehatan Jiwa untuk pekerjaan tertentu dan jabatan tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dan berwenang di Fasilitas Pelayanan Kesehatan. Selain itu hasil Pemeriksaan Kesehatan Jiwa yang dilakukan dapat memberikan manfaat yang besar bagi institusi pemerintah atau lembaga/institusi serta pejabat/pekerja yang bersangkutan, serta dapat dipertanggungjawabkan.

MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI G. SADIKIN

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum
Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,



Indah Febrianti, S.H., M.H.
NIP 197802122003122003